



P U T U S A N
Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE), berkedudukan di Recapital Building 8th Floor, Jalan Adityawarman Kav. 55 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE), Aidil Hasibuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm BISMARCK, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 3A, Jakarta Selatan, dan memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Nur Rochmad, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Oktober 2014, sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/Termohon Pembatalan/ Termohon Kasasi I;**

M e l a w a n

PT. BUMIGAS ENERGI (PT. BGE), berkedudukan di Menara Gracia Lt. 5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C. 17, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur PT. Bumigas Energi (PT. BGE), David Randing, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanti Fitria Harahap, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Elang Emas 2 Blok C-6 Nomor 10, Perumahan Tanjung Emas Estate, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015, sebagai **Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Pembatalan/Pemohon Kasasi;**

D a n :

- 1 **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan, yang

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb;

2 MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor 271/XI/ARB BANI/2007, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D.FCBArb., dan kawan-kawan atas nama Majelis Arbitrase Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 Januari 2015, sebagai **Para Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali I.II/Para Turut Termohon Pembatalan I dan II/Termohon Kasasi II dan III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/Termohon Pembatalan/Termohon Kasasi I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali I Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Pembatalan/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Termohon telah melakukan tindakan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon;
- 3 Menyatakan bahwa Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng- Patuha Nomor KTR 001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005, telah berakhir sejak tanggal 17 Juli 2008;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar biaya Arbitrase dalam perkara ini sebesar USD 52.550,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- 1 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul alas perkara pada permohonan Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 2 Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara pada permohonan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan Putusan BANI dalam sengketa ini sebagai putusan pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon;
- 4 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini dalam tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah putusan disebarakan;
- 5 Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana dituliskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 271 /XI/ ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Pembatalan Memenuhi Syarat Formil:

Sebelum memasuki substansi alasan pokok permohonan pembatalan, terlebih dahulu Pemohon akan membuktikan keabsahan (*wettigheid, legality/ lawfulness*) permohonan pembatalan ditinjau dari aspek formil (*formaliteit, formality*) berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini:

- 1 Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30/1999) memberi hak kepada para pihak mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase;

Pasal 70 kalimat pertama Undang-Undang Nomor 30/1999, berbunyi:

"Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan...";

Bahwa dengan demikian, bertitik tolak dari ketentuan pasal ini:



- Undang-undang memberi hak kepada PT.BGE sebagai Termohon dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 (selanjutnya disebut putusan BANI *a quo*) untuk mengajukan permohonan pembatalan;
 - Oleh karena itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon terhadap putusan BANI *a quo* adalah legalistik (*wettig, lawful*). Bertitik tolak dari fakta yuridis ini, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon, sah dan dibenarkan oleh undang-undang;
2. Permohonan pembatalan terhadap putusan BANI *a quo*, merupakan ulangan dalam rangka meluruskan kekeliruan formil atas permohonan terdahulu;

Dapat Pemohon jelaskan, terhadap putusan BANI *a quo*, telah pernah Pemohon ajukan permohonan pembatalan, dan telah menempuh proses dan upaya hukum sebagai berikut:

1. Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel (P-2a);

- Telah diputus tanggal 15 Januari 2009, dengan amar selengkapya berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

Dalam Rekonvensi:

“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

“Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)”;

- Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima, dikemukakan pada halaman 26 alinea



ke-5 dan ke-6 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa dengan tidak diikutkannya pihak PT. GDE, permohonan Pemohon menurut hemat Hakim tidak sempurna; Menimbang, bahwa karena permohonannya tidak sempurna, maka sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

Menurut pertimbangan dan pendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk menjadikan terang perkara ini apakah benar dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan putusan BANI *a quo* adalah palsu atau dinyatakan palsu, maka PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) harus ditarik sebagai pihak, sehingga ada keseimbangan antara kedua belah pihak dalam mengemukakan bukti-bukti dan fakta;

Berdasar pertimbangan di atas, jelas nampak alasan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena permohonan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yakni kurang pihak yang ditarik sebagai Termohon dalam hal ini PT.GDE;

1 Pada tingkat banding, Mahkamah Agung dengan Nomor 250 K/Pdt. Sus/2009 (P-2b);

- Telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Mei 2009, dengan amar:

MENGADILI:

“Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding PT. Bumigas Energi tersebut”;

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt P/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2009”;

“Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;

Dasar alasan Mahkamah Agung pada tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikemukakan dalam pertimbangan halaman 24 sebagai berikut:

“Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan pembatalan Putusan Arbitrase”, “bahwa pembatalan Putusan Arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, “bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan Pemohon karena tidak diikutkan pihak yang lain yang berhubungan dengan surat yang disangka palsu tersebut;



Jadi Mahkamah Agung pada tingkat banding pun berpendapat permohonan pembatalan mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, karena PT.GDE tidak ikut ditarik sebagai Pihak Termohon;

1 Selanjutnya, Mahkamah Agung pada Peradilan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor 16 PK/Pdt Sus/2010 (P-2c):

- Telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Bumigas Energi tersebut”;

“Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”;

Dasar alasan putusan PK inipun sama dengan alasan *Judex Juris* (Mahkamah Agung pada tingkat banding) dan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama) yakni permohonan pembatalan yang diajukan PT.BGE cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, karena PT.GDE tidak ikut ditarik sebagai Pihak Termohon;

Kekeliruan atas cacat formil inilah yang diperbaiki dan diluruskan oleh Pemohon pada permohonan pembatalan sekarang, dengan cara menarik dan mendudukan PT.GDE sebagai Termohon dan BANI Turut Termohon I serta Majelis Arbitrase BANI Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 sebagai Turut Termohon II;

3 Permohonan pembatalan yang diajukan tidak mengandung cacat *nebis in idem*;

Seperti yang Pemohon kemukakan di atas, permohonan pembatalan atas putusan BANI a *quo* (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008), merupakan ulangan untuk kedua kalinya, dalam rangka memperbaiki dan meluruskan atau menyempurnakan kesalahan dan kekeliruan cacat formil *plurium litis consortium* yang terdapat pada permohonan pembatalan yang terdahulu (Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt-Sel, *jo.* Nomor 250 K/Pdt.Sus/ 2009 *jo.* Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010) (P-2a, P2b dan P-2c);

Akan tetapi meskipun gugatan permohonan pembatalan ini merupakan ulangan untuk kedua kalinya, dalam permohonan pembatalan ini tidak melekat unsur *nebis in idem* yang digariskan Pasal 1917 KUHPerd, berdasar alasan berikut:



1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerd, supaya pada suatu gugatan melekat cacat *nebis in idem*, pada gugatan tersebut harus terdapat/melekat secara kumulatif semua unsur *nebis in idem*. Adapun unsur *nebis in idem* yang disebut pada Pasal 1917 KUHPerd terdiri dari:

1 Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah digugat dan diperkarakan sebelumnya;

2 Terhadap gugatan/perkara terdahulu tersebut, telah ada putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

3 Putusan yang dijatuhkan dan BHT dimaksud, bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan gugatan;

4 Subjek atau pihak yang berperkara sama, dan;

5 Objek gugatannya juga sama;

Semua unsur *nebis in idem* ini bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Satu saja dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pada gugatan yang diajukan belakangan (untuk kedua kalinya) tidak melekat cacat *nebis in idem*;

2 Berdasar fakta yuridis yang melekat pada putusan perkara terdahulu (Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010) (P-2a, P-2b dan P-2c) putusan tidak bersifat positif;

- Putusan perkara terdahulu yang disebut di atas, memang telah BHT;
- Namun, meskipun telah BHT, dalam arti telah ditempuh semua upaya hukum yang ada berupa upaya banding berdasar Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30/1999 maupun upaya PK berdasar Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung), akan tetapi putusan yang dijatuhkan mulai dari tingkat pertama, banding dan PK adalah bersifat negatif, yang menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard, Inadmissible Declared*);

Dengan demikian, oleh karena terbukti, bahwa dalam putusan gugatan/perkara permohonan pembatalan terdahulu terhadap putusan BANI *a quo* adalah bersifat negatif, berarti tidak terpenuhi secara kumulatif melekat unsur *nebis in idem* dalam perkara permohonan pembatalan yang belakangan ini;

3.3. Oleh karena terbukti putusan perkara terdahulu bersifat negatif, sehingga tidak melekat secara kumulatif unsur *nebis in idem* dalam gugatan/perkara permohonan pembatalan yang diajukan sekarang. Sebagaimana yang

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



Pemohon jelaskan, penerapan unsur *nebis in idem*, bersifat kumulatif. Secara faktual salah satu unsur *nebis in idem* dalam kasus ini, tidak terpenuhi karena putusan yang dijatuhkan tidak bersifat positif;

Ternyata putusan yang dijatuhkan pada perkara terdahulu (Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010) bersifat negatif, berupa amar atau diktum yang menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima, sehingga satu dari unsur *nebis in idem* tidak terpenuhi, maka pada gugatan permohonan pembatalan yang diajukan sekarang tidak mengandung cacat *nebis in idem*;

Penegakan penerapan hukum yang demikian, antara lain dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/ 2000, tanggal 23 Oktober 2002 yang mengatakan:

“Tidak berlaku “*nebis in idem*” bila perkara gugatan yang terdahulu, amar putusannya: “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima”, Dengan amar ini, perkara pokok tidak diberikan putusan, sehingga Pemohon berhak mengajukan gugatan yang sama dalam waktu”;

(M. Ali Boediarto S.H., *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA*, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swara Justifia, 2005, h.68);

Sama halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/ 1975, tanggal 8 Juni 1975 yang menegaskan:

“Eksepsi yang diajukan Termohon, bahwa perkara ini (Nomor 70/74 G) *nebis in idem* dengan perkara Nomor 114/1974G harus ditolak, karena dalam diktum putusan Nomor 114/1974G tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat”;

(Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, 1977, h.201);

Bahwa berdasar fakta yuridis yang membuktikan tidak secara kumulatif terpenuhi unsur *nebis in idem* dari perkara terdahulu (P-2a. P-2b dan P- 2c) karena amar/diktum putusan permohonan pembatalan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada satu segi, dihubungkan dengan Yurisprudensi yang dikemukakan di atas pada sisi lain maka pada gugatan permohonan pembatalan yang diajukan belakangan ini, tidak terdapat cacat *nebis in idem*;



Dengan demikian, gugatan permohonan pembatalan ini sah secara formil. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pihak Termohon dan Turut Termohon I serta Turut Termohon II untuk mengajukan eksepsi *nebis in idem*, dan juga tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima;

4 Oleh karena permohonan pembatalan ini merupakan ulangan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan cacat formil yang disebut dalam putusan terdahulu (Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/ Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/ Pdt.Sus/2010). Maka secara prosesual, batas tenggang waktu dalam gugatan permohonan pembatalan yang diajukan sekarang tetap melekat keabsahan batas tenggang waktu dalam perkara terdahulu (P2a);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999; “Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

1 Ternyata secara formil batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999, terpenuhi dengan sah pada saat mengajukan permohonan pembatalan terdahulu (P-2a);

Majelis Hakim Yth;

Pada waktu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terdahulu (Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/ Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010);

- Permohonan diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999;
- Karena permohonan pembatalan terdahulu itu diajukan sebelum lewat batas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal putusan BANI *a quo* (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) (P-1) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa mengenai kebenaran pengajuan permohonan pembatalan tersebut masih dalam batas tenggang waktu, karena putusan perkara terdahulu dimaksud, tidak mempermasalahkan hal itu baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan;

2 Keabsahan batas tenggang waktu yang melekat pada perkara terdahulu dengan sendirinya menurut hukum (*van rechtswege, ipso jure*) tetap melekat pada perkara permohonan pembatalan sekarang;

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



- Sebagaimana yang Pemohon kemukakan, permohonan pembatalan yang diajukan sekarang, merupakan ulangan sebagai perbaikan dan penyempurnaan terhadap cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang disebut dalam putusan permohonan pembatalan terdahulu (Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 jo. Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010), (P-2a, P-2b dan P-2c);
- Dengan demikian, oleh karena permohonan pembatalan yang sekarang sama persis dengan permohonan pembatalan terdahulu, maka keabsahan formil batas tenggang waktu yang melekat pada perkara terdahulu itu, tetap melekat pada permohonan pembatalan sekarang;

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pengajuan permohonan pembatalan yang diajukan sekarang, tetap tunduk mengikuti batas tenggang waktu yang melekat pada perkara permohonan pembatalan terdahulu, sehingga permohonan pembatalan sekarang menurut hukum masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 71 Undang- Undang Nomor 30/1999;

5 Pengajuan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan kompetensi/yuridiksi relatif yang ditentukan Pasal 71 Undang- Undang Nomor 30/1999;

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999 telah menentukan kompetensi/ yuridiksi relatif Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase domestik:

- Kompetensi relatifnya, tidak didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* digariskan Pasal 118 ayat(1) HIR;
- Akan tetapi didasarkan pada asas Pendaftaran (*regesteratie, registration/ filing*) Putusan Arbitrase yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999;
- Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mana Putusan Arbitrase didaftarkan, maka Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan;
- *In casu*, sesuai dengan amar angka 5 Dalam Konvensi dan Rekonvensi Putusan BANI *a quo* memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan Putusan BANI *a quo* kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut hukum yang memiliki kewenangan/kompetensi relatif memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memenuhi syarat formil Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30/1999;

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon kemukakan mulai dari poin 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, semua persyaratan formil yang ditentukan undang-undang, telah terpenuhi. Oleh karena itu, secara formil permohonan pembatalan sah menurut hukum;

Alasan Permohonan Pembatalan:

=Berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999=

Alasan pokok permohonan pembatalan putusan BANI a quo (Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008) bertitik tolak dari alasan yang disebut Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999, berbunyi:

“Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak” Dalam kasus sengketa yang timbul dari Perjanjian Dieng dan Patuha Geothermal Project Development tanggal 1 Februari 2005 (selanjutnya disebut D&P GPD) (P-3) dalam proses pemeriksaan di forum BANI (perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Pemohon Arbitrase (Termohon dalam perkara permohonan pembatalan ini) telah melakukan tipu muslihat (*bedrog, fraud/cheating*). Tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan PT.GDE/Termohon dalam proses pemeriksaan Arbitrase BANI, merupakan lanjutan tipu muslihat yang dilakukannya menyesatkan (*misled, mislead*) PT. Bumigas Energi (PT.BGE)/Pemohon dalam proses tender dan proses penandatanganan Perjanjian D&P GPD, berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini:

1. Tipu muslihat mengenai *share holder approval* dari PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero) pada proses tender dan pengikatan perjanjian pelaksanaan proyek:

Majelis Hakim Yth;

Proyek Dieng-Patuha adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dituangkan dalam Perjanjian Dieng And Patuha Geothermal Project Development tanggal 1 Februari 2005 GPD) (P-4);

- 1 Semula proyek ini adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ex Himpurna California Energy LTD (HCE) dan Patuha Power Ltd (PPL) yang diambil kembali oleh Pemerintah:

1.1.1. Pada tanggal 4 September 2001, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 02 12-001 (P-5), menunjuk PT. PLN sebagai Pengelola Proyek PLTP tersebut. Jadi setelah Pemerintah mengambil kembali PLTP

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



Dieng-Patuha dari tangan HCS dan PPL Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menunjuk PT. PLN sebagai Penerima Pengelola Proyek PLTP dimaksud;

1.1.2. Untuk melaksanakan penunjukan sebagai Pengelola Proyek PLTP tersebut, PT.PLN bersama PT. Pertamina (Persero) membentuk dan Mendirikan PT.Geo Dipa Energi (PT.GDE) sebagai Pelaksana Proyek dalam bentuk kerjasama patungan (P-6);

Hal itu diakui oleh PT. Gde/Termohon dalam permohonan Arbitrase BANI pada angka 2 Bab 3 yang mengatakan:

- Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor 436/MK 02/2001 tanggal 4 September 2001, PLN dan Pertamina menandatangani perjanjian kerjasama tentang pendirian perusahaan di bidang Panas Bumi dan Joint Development Agreement (JDA) tentang rencana PLTP Dieng-Patuha (P-7);
- Berdasar perjanjian kerjasama PLN dan Pertamina tersebut, didirikanlah PT.Geo Dipa Energi (PT.GDE);

Demikian reality eksistensi dan legalitas PT.GDE/Termohon;

2 Berarti menurut hukum, segala tindakan yang dilakukan PT.GDE berhadapan dengan pihak ketiga, harus berdasar persetujuan (*Approval*) dari PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham (*Share Holder*) PT.GDE;

Berdasar hukum Perseroan/Korporasi, setiap tindakan yang hendak dilakukan PT.GDE, terutama yang menyangkut membuat perjanjian kerjasama dengan PT.Bumigas Energi (PT. BGE)/Pemohon:

- Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham (*Share Holder Approval*) melalui RUPS, dengan demikian, baik tender maupun Perjanjian Kerjasama Proyek yang hendak ditandatangani PT.GDE, harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan PLN dan Pertamina;

3 Ternyata pada saat tender dilakukan, PT.GDE/Termohon melakukan tipu muslihat dan membohongi PT.BGE/Pemohon mengenai *Share Holder Approval*;

Pada saat dilakukan tender kepada umum mengenai Proyek PLTP Dieng-Patuha:

- PT.GDE/Termohon, tidak transparan menjelaskan kepada umum apakah telah ada atau tidak *Share Holder Approval* dari PLN dan Pertamina atas perbuatan hukum tersebut;



- Bahkan PT.GDE/Termohon, bersikap seolah-olah telah mendapat *Share Holder Approval*, namun kenyataan objektif saat dilakukan tender, PT.GDE/Termohon belum memperolehnya;

4 Tipu muslihat dan kebohongan mengenai *Share Holder Approval* tersebut, berlanjut setelah PT.BGE/Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender, sehingga penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender, menjadi tidak efektif;

Akibat tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai *Share Holder Approval* dari PLN dan Pertamina, menyebabkan penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender tidak efektif, sehingga sangat menimbulkan kerugian bagi PT.BGE/Pemohon, berdasar fakta-fakta di bawah ini:

1 Penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender atas proyek PLTP adalah pada tanggal 5 Maret 2003 (P-8);

2 Berdasar penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai Pemenang Tender, PT.BGE/Pemohon telah menunjuk dan menyepakati PT. Pradigma Sejahtera sebagai penyanggah dana (*funder*) pada tanggal 30 Januari 2003 (P-9);

3 Akan tetapi *Share Holder Approval* yang dituangkan dalam Keputusan Pemegang Saham yang memberi persetujuan kepada PT.GDE/Termohon untuk kerjasama dengan PT.BGE/Pemohon dengan nilai kontrak maksimal USD 488.890.000,00 baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 (P-10), yakni 14 (empat belas) bulan dari tanggal penunjukan sebagai pemenang tender, dan;

4 Selanjutnya, baru pada tanggal 1 Februari 2005 dibuat dan ditandatangani Perjanjian Dieng-Patuha Geothermal Project Development (D&P GPD) antara PT.GDE/Termohon dengan PT. BGE/Pemohon (P-11);

- 5 Akibat tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai *Share Holder Approval* yang disertai dengan jauhnya jarak antara penunjukan pemenang tender dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Proyek D&P GPD, menyebabkan persetujuan PT.BGE/ Pemohon dengan PT.Pradigma Sejahtera sebagai penyanggah dana (*Funder Project*) menjadi berantakan;

Hancur dan berantakannya pendanaan Proyek D&P GPD yang telah disepakati oleh PT.BGE/Pemohon dengan PT.Pradigma Sejahtera, karena jauhnya jarak antara efektifnya penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai



pemenang tender dengan penandatanganan Perjanjian D&P GPD, berdasar fakta-fakta berikut:

- Pada tanggal 5 Maret 2003, PT.GDE/Termohon, telah menunjuk PT.BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender Proyek D&P GPD;
- Akan tetapi, PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham PT. GDE/Termohon, baru mengesahkan dan menyetujui PT.BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender pada tanggal 17 Maret 2004 (berjarak 14 bulan);
- Padahal pada tanggal 30 Januari 2003, PT.BGE/Pemohon telah menunjuk PT.Pradigma Sejahtera sebagai penyandang dana (*funder/lender*);
- Namun oleh karena jauhnya jarak antara penunjukan PT. BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender dengan terbitnya Keputusan Persetujuan PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham (*Share Holders Approval*), mengakibatkan PT.Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sebagai *funder/lender*,

5 Semua fakta-fakta tipu muslihat maupun akibat tipu muslihat PT. GDE/Termohon tersebut, telah PT.BGE/ Pemohon tunjukkan dan ungkapkan di depan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang berwenang di bawah BANI/Turut Termohon I dalam proses persidangan, namun Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, tidak menilai dan mempertimbangkannya dengan saksama dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*);

Tipu muslihat (*bedrog, fraud/cheating*) dan kebohongan (*deugen, lie*) yang dilakukan PT.GDE/Termohon mengenai *Share Holder Approval* tersebut, telah PT.BGE/Pemohon tunjukkan dan kemukakan fakta- faktanya, sebagaimana hal itu dapat dilihat dan dibaca pada halaman 24 Putusan Majelis Arbitrase (putusan Nomor 271/XI/ARB-BANI/ 2007);

Fakta-fakta mengenai tipu muslihat dan kebohongan mengenai *Share Holder Approval* yang menyesatkan (*misleidend, misleading*) PT. BGE/Pemohon, bukan hanya dikemukakan dalam konvensi saja, tetapi ditunjukkan ulang kembali dalam rekonvensi, sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca pada halaman 38 putusan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II;



- Akan tetapi semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan tersebut, tidak dihiraukan, tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II;
- Bahkan fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan tersebut, dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Arbitrase/Turut Termohon II untuk menyatakan PT.BGE/Pemohon ingkar janji memenuhi kewajiban menyediakan dana sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 5.1 Perjanjian D&P GPD;

Apabila Majelis Arbitrase/Turut Termohon II benar-benar teliti dan sungguh-sungguh menyadari tegaknya atas *fair trial* dan *imparsialitas* dalam memeriksa dan mengadili serta menilai semua fakta-fakta tentang adanya tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai *Share Holder Approval*, sehingga penunjukkan PT.BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender langsung efektif, perjanjian pendanaan yang disepakati PT.BGE/ Pemohon dengan PT.Pradigma Sejahtera, tidak akan hancur dan berantakan; Padahal jika kesepakatan pendanaan itu tidak berantakan, PT.BGE/ Pemohon, tidak mengalami hambatan untuk menyediakan dana Proyek D&P GPD dimaksud;

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di atas, PT.BGE/Pemohon, dapat membuktikan, bahwa timbulnya ketidaksiapan PT.BGE/ Pemohon menyiapkan dana proyek pada saat ditandatangani Perjanjian Proyek D&P GPD maupun pada pelaksanaan proyek, semata-mata disebabkan tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/ Termohon mengenai *Share Holder Approval*;

Dengan demikian pada Putusan Arbitrase *a quo* yang dijatuhkan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, terdapat dan melekat cacat tipu muslihat dan kebohongan. Oleh karena itu, berdasar alasan permohonan pembatalan ini saja, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan bersamaan dengan itu, membatalkan Putusan Arbitrase *a quo* (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008) tersebut;

- 2 Tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon mengenai kepemilikan *concession right* dan *transfer of assets*;

Sejak proses tender sampai penandatanganan Perjanjian Proyek D&P GPD antara PT.BGE/Pemohon dengan PT.GDE/Termohon, PT.GDE/ Termohon telah



melakukan tipu muslihat dan kebohongan mengenai kepemilikan atas Proyek PLTP, berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini:

1 Hanya pemilik yang berhak dan mempunyai kapasitas menentukan apa saja yang dapat dilakukan di atas hak miliknya;

Sesuai atau analog dengan asas hukum *Nemo Plus Juris* yang digariskan Pasal 1471 KUHPerd., hanya pemilik yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan hukum apa yang dikehendaknya di atas hak miliknya. Orang lain, tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk tanpa persetujuan dari pemilik;

Bertitik tolak dari prinsip/asas hukum yang Pemohon kemukakan di atas, yang dapat melakukan kegiatan dan tindakan di atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, hanyalah pemiliknya;

2 Pemilik Proyek PLTP tersebut adalah Pemerintah, kemudian melalui Menteri Keuangan, ditunjuk PLN untuk mengelolanya;

Bahwa pada mulanya, Pemilik Proyek PLTP adalah Pemerintah:

- Kemudian melalui Menteri Keuangan ditunjuk PLN untuk mengelolanya, dan;
- Supaya PLN dapat melakukan pengelolaan proyek tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan harus menyerahkan *concession right and transfer of assets*, sehingga PLN memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek dimaksud;

Jadi, menurut prinsip hukum yang dijelaskan di atas, PT.GDE/ Termohon sebagai Perseroan yang didirikan berdasar Perjanjian Patungan antara PLN dengan Pertamina, harus memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* dari Pemerintah Melalui PLN dan Pertamina;

3 Selama PT.GDE/Termohon belum memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng- Patuha, PT.GDE/Termohon belum dapat melaksanakan kegiatan apapun di atas proyek;

Bertitik tolak dari prinsip hukum dan fakta yuridis yang Pemohon tunjukkan di atas:

- Selama PT.GDE/Termohon belum memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng Patuha, PT.GDE/Termohon, belum dapat melakukan tindakan hukum apapun di atas proyek;
- Berarti selama PT.GDE/Termohon belum memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets*, PT.GDE/Termohon, belum dapat/boleh melakukan tender



dan mengikat perjanjian apapun di atas Proyek PLTP Dieng-Patuha dengan pihak ketiga;

Selain dari itu, tanpa PT.GDE/Termohon memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha tersebut, pihak Investor atau Pendana akan merasa tidak terjamin (*Niet Zekerd, Unsecured*);

Akibatnya, setiap investor atau pendana enggan dan tidak bersedia memberi dan mencairkan dana untuk membiayai proyek. Sebab secara realistis dan objektif, dana yang mereka tanamkan tanpa jaminan sehingga dikategori *Unsecured Transaction*;

4 Namun dengan tipu muslihat dan kebohongan, PT.GDE/Termohon bersikap seolah-olah telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets*;

Tipu muslihat yang dilakukan PT.GDE/Termohon bersikap seolah-olah telah memiliki *concession right and transfer of assets*:

- PT.GDE/Termohon telah mengadakan tender atas Proyek PLTP Dieng-Patuha kepada umum;
- Selama proses tender berlangsung, dengan segala tipu muslihat, PT.GDE/Termohon berbohong berupa penjelasan, bahwa PT. GDE/Termohon telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha dari Pemerintah melalui PLN dan Pertamina;

4 PT BGE/Pemohon percaya atas penjelasan PT.GDE/Termohon, bahwa dia telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas proyek;

Majelis Hakim Yth ;

Kenapa PT.BGE/Pemohon ikut tender? Sebabnya, PT.BGE/ Pemohon percaya, bahwa PT.GDE/Termohon telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha;

Sedemikian rupa sikap dan tindakan yang diperankan dan ditonjolkan serta diperlihatkan PT.GDE/Termohon selama proses tender berlangsung, seolah-olah PT.GDE/Termohon benar-benar telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, mengakibatkan banyak perusahaan yang ikut tender, termasuk PT.BGE/ Pemohon:



- Bahkan PT.BGE/Pemohon, telah ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003;
- Dengan demikian, dalam pelaksanaan tender ini selain PT.GDE/ Termohon telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan mengenai *Share Holder Approval* seperti yang Pemohon jelaskan pada poin 1, karena *Share Holder Approval* baru diterbitkan PLN dan Pertamina pada tanggal 17 Mei 2004, sedang penunjukkan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender tanggal 5 Maret 2003, dan sekarang ditambah dan ditimpa lagi dengan tipu muslihat dan kebohongan mengenai *concession right and transfer of assets*;

4 Karena PT.BGE/Pemohon tersesat atas tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/ Termohon mengenai *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, maka pada tanggal 12 Desember 2004, PT.BGE/Pemohon mengadakan/ mengikat perjanjian keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong;

Sebagaimana yang disinggung Pemohon di atas, pada *scat tender* dan PT.BGE/Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, karena percaya PT.GDE/ Termohon telah memegang dan memiliki *Share Holder Approval*, maka:

- Dengan iktikad baik (*te goeder trouw, good faith*), PT.BGE/ Pemohon langsung menunjuk PT. Pradigma Sejahtera sebagai *funder/lender*,
- Akan tetapi, oleh karena jarak antara penunjukkan sebagai pemenang tender dengan terbitnya Keputusan Pemberian *Share Holder Approval* dari PLN dan Pertamina, mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sehingga penunjukkan PT. Pradigma Sejahtera sebagai *funder/lender*, hancur berantakan;

Apa yang dialami PT.BGE/Pemohon tentang penunjukkan PT. Pradigma Sejahtera, persis sama peristiwa kehancuran dan berantakannya dengan Perjanjian Keuangan yang diikat PT.BGE/ Pemohon dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong, berdasar fakta berikut:

- Oleh karena PT.BGE/Pemohon percaya atas tipu muslihat PT. GDE/ Termohon bahwa dia telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets*, dengan iktikad baik PT. BGE/Pemohon mengadakan ikatan Perjanjian Keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong;



- Namun akibat tipu muslihat dan kebohongan atas kepemilikan PT. GDE/ Termohon atas *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, menyebabkan CNT group construction Ltd Hongkong, membatalkan untuk mendanai Proyek pada tanggal 14 Mei 2008;

- Alasan pembatalan itu, karena PT.GDE/Termohon tidak mempunyai bukti telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, sehingga CNT Group Construction Ltd Hongkong berhadapan dengan pendanaan yang bersifat *unsecured transaction*;

Berulang kali PT.BGE/Pemohon meminta bukti kepada PT.GDE/ Termohon, bahwa dia telah memperoleh *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, namun PT.GDE/ Termohon tidak dapat membuktikannya menunjukkan dan;

2.7. Semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/ Termohon mengenai *concession right and transfer of assets* tersebut, telah PT. BGE/ Pemohon kemukakan di depan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II;

Majelis Hakim Yth;

Meskipun PT.BGE/Pemohon telah mengemukakan fakta-fakta tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon tentang *concession right and transfer of assets* itu dalam proses pemeriksaan kepada Majelis Arbitrase BANI/Turut Termohon II:

- Namun Majelis Arbitrase I Turut Termohon II, tidak memperdulikannya serta tidak menilai dan tidak mempertimbangkannya secara saksama dan secara argumentatif, padahal berdasar fakta-fakta tersebut, kegagalan PT.BGE/ Pemohon menyediakan dana pelaksanaan Proyek PLTP Dieng-Patuha dimaksud, semata-mata bersumber dan berawal dari keingkaran *Iwanprestasi (default)* yang dilakukan PT.GDE/ Termohon memenuhi kewajiban memperoleh dan memiliki *concession right and transfer of assets*;

- Kemudian keingkaran itu dibalut dan dimanipulasi PT.GDE/ Termohon dengan tipu muslihat, seolah-olah telah memegang dan memilikinya pada *scat tender* dilakukan;

Oleh karena Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang menjatuhkan Putusan Arbitrase *a quo* Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007, tanggal 11 Juli 2008 tidak



mempertimbangkan dan menilai dengan cermat dan saksama tentang tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT. GDE/Termohon sebelum maupun selama proses persidangan berlangsung tentang kebenaran bahwa dia telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets*, dan ternyata tipu muslihat dan kebohongan itu malah dijadikan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II untuk menyatakan PT.BGE/Pemohon melakukan ingkar janji menyediakan dana dan melaksanakan Proyek PLTP Dieng- Patuha, maka berarti menurut hukum dalam Putusan Arbitrase *a quo* terdapat dan melekat tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT.GDE/Termohon; Dengan demikian, berdasar alasan inipun cukup dasar landasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan Arbitrase *a quo* mengandung cacat tipu muslihat dan kebohongan berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999. Oleh karena itu putusan Arbitrase *a quo* tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan;

Kesimpulan Dan Permintaan:

Putusan Arbitrase *a quo* (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007, tanggal 11 Juli 2008), secara fundamental, didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT.GDE/Termohon, yang terdiri dari:

- 1 Putusan Arbitrase *a quo* didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon tentang *Share Holders Approval* dari PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham PT.GDE/Termohon, dimana PT. GDE/Termohon sebagai perusahaan patungan dari PLN dan Pertamina seolah-olah telah mendapat *Share Holders Approval* dari PLN dan Pertamina atas pelaksanaan pengembangan Proyek PLTP Dieng-Patuha, pada saat tender dilakukan maupun pada saat PT. BGE/Pemohon ditunjuk sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, sehingga:
 - 1 Akibat tipu muslihat dan kebohongan itu, PT.BGE/Pemohon percaya bahwa PT.GDE/Termohon telah mendapat *Share Holders Approval* untuk melaksanakan pengembangan Proyek PLTP Dieng-Patuha dari pemegang saham PLN dan Pertamina;
 - 2 Berdasar penunjukkan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender, yang ternyata dibungkus dengan tipu muslihat dan kebohongan PT. GDE/Termohon itu, dengan iktikad baik PT.BGE/Pemohon menunjuk PT.Pradigma Sejahtera



sebagai Penyandang Dana (*funder/lender*) atas pelaksanaan Proyek PLTP Dieng-Patuha;

- 3 Akan tetapi oleh karena ternyata *Share Holders Approval* dari PLN dan Pertamina baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 yakni berjarak 14 (empat belas) bulan dari tanggal penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender (tanggal 5 Maret 2003), mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sebagai *funder/lender*, sehingga hancur dan berantakanlah jerih payah PT.BGE/Pemohon mendapatkan pendanaan;
- 4 Semua tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon tersebut, telah PT.BGE/Pemohon tunjukkan dalam proses pemeriksaan persidangan kepada Majelis Arbitrase/Turut Termohon II, namun tidak dihiraukan dan tidak dipertimbangkan maupun dinilai dengan cermat dan saksama dalam Putusan Arbitrase *a quo*, bahkan sebaliknya, Putusan Arbitrase *a quo* menyatakan PT.BGE/Pemohon telah melakukan wanprestasi/ingkar untuk menyediakan dana;

Berdasar fakta yuridis yang PT.BGE/Pemohon jelaskan di atas, terbukti Putusan Arbitrase *a quo* yang dijatuhkan Majelis Arbitrase/Turut Termohon II yang bernaung di bawah BANI/Turut Termohon I adalah putusan yang didasarkan tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon, sehingga berdasar alasan ini saja, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Arbitrase *a quo* berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999;

- 1 Tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/Termohon Kedua yang terdapat dan melekat dalam Putusan Arbitrase *a quo* adalah tentang *concession right and transfer of assets*, dimana pada *scat tender* maupun setelah penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender pada tanggal 5 Maret 2003, seolah-olah PT.GDE/Termohon telah memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* dari PLN dan Pertamina atas Proyek PLTP Dieng-Patuha. Padahal jika ternyata PT.GDE/Termohon belum atau tidak memegang dan memiliki *concession right and transfer of assets* dari Pemerintah/Menteri Keuangan *cq.* PLN dan Pertamina atas Proyek PLTP Dieng-Patuha, dapat dipastikan, tidak ada seorang Investor yang bersedia menjadi peyandang dana (*funder/lender*), karena pendanaan yang demikian dikategori merupakan *Unsecured Transaction*;



- 1 Akan tetapi sedemikian rupa tipu muslihat dan kebohongan dilakukan PT.GDE/ Termohon, seolah-olah dia benar-benar telah memperoleh *concession right and transfer of assets* dari Pemerintah Cq. PLN dan Pertamina;
- 2 Oleh karena PT.BGE/Pemohon percaya PT.GDE/Termohon telah memperoleh serta memegang *concession right and transfer of assets*, maka dengan iktikad baik PT.BGE/Pemohon telah mengadakan dan mengikat Perjanjian Keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong pada tanggal 12 Desember 2004 sebagai pengganti PT. Pradigma Sejahtera;
- 3 Namun Perjanjian Keuangan dengan CNT Group Construction Ltd Hongkong inipun hancur berantakan, karena ternyata dan terbukti PT. GDE/Termohon tidak dapat menunjukkan *concession right and transfer of assets* Proyek PLTP Dieng-Patuha, dan keadaan itu mengakibatkan CNT Group Construction Ltd Hongkong berpendapat, tidak ada jaminan yang pasti atas pemberian dana terhadap Proyek PLTP Dieng-Patuha tersebut. Oleh karena itu dengan Suratnya tanggal 14 Mei 2008 (P-11), CNT Group Construction Ltd Hongkong membatalkan Perjanjian Keuangan dimaksud;

Semua fakta-fakta tentang tipu muslihat dan kebohongan PT.GDE/ Termohon yang berkenaan dengan *concession right and transfer of assets* atas Proyek PLTP Dieng-Patuha tersebut, telah PT.BGE/Pemohon ungkapkan dan paparkan dalam proses pemeriksaan persidangan kepada Majelis Arbitrase/Turut Termohon II. Namun Majelis Arbitrase/Turut Termohon II tidak memperdulikan dan menilainya; Dengan demikian berdasar fakta-fakta yuridis ini, pada Putusan Arbitrase *a quo*, terdapat dan melekat tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan PT.GDE/ Termohon;

Oleh karena itu, berdasar alasan inipun, cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Arbitrase *a quo* berdasar Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30/1999; Selain dari pada itu, perlu PT.BGE/Pemohon akibat Kebohongan tersebut PT. BGE/Pemohon telah mengalami dan menderita kerugian atas biaya persiapan yang PT.BGE/Pemohon keluarkan sebesar Rp149.568.941.098,00 (bukti P-1 s.d. 11);

Disamping kerugian material di atas, oleh karena tipu muslihat dan kebohongan dikategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerd, PT.BGE/Pemohon berhak juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



Sehubungan dengan itu, oleh karena Pemohon berpendapat cukup dasar untuk mengabulkan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase *a quo*, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersangkutan untuk menerapkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/1999 yang berbunyi “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase;

Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/1999 tersebut, sangat tepat dan beralasan apabila PT.BGE/ Pemohon meminta kepada Majelis Hakim, agar menolak seluruh permohonan Konvensi PT.GDE/ Termohon. Sebaliknya, atas penolakan Permohonan Konvensi itu, PT.BGE/ Pemohon meminta supaya permohonan Rekonvensi seluruhnya dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pembatalan Pemohon PT. Bumigas Energi (PT.BGE) tersebut;
- Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon PT.Geo Dipa Energi (PT. GDE) seluruhnya; Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon PT.Bumigas Energi seluruhnya;
 - 2 Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement (Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng and Patuha) Nomor KTR 001/GDE/11/2005 antara PT. Bumigas Energi dengan PT.Geo Dipa Energi beserta Appendix/Lampirannya;
 - 3 Menghukum Termohon PT. Geo Dipa Energi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp149.568.941.098,00 dan ganti rugi imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 secara tunai kepada PT. Bumigas Energi/Pemohon dan seketika;
 - 2 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;
 - 3 Menghukum Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk mematuhi putusan ini;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri);

Mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan mengadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mendalilkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan BANI *a quo* merupakan permohonan ulangan dalam rangka meluruskan kekeliruan formil atas permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI terdahulu, yang terdaftar dalam register perkara Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") ditegaskan, bahwa permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut telah didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, yaitu paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan Arbitrase tersebut diucapkan. Dalam hal ini Putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan Nomor Pendaftaran 06/ARB/HKM/2008/PN.Jkt.Sel. kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 71 *jo.* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, maka permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 11 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun, fakta didaftarkanya permohonan pembatalan ulang terhadap Putusan Arbitrase *a quo* oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2012, sehingga permohonan *a quo* diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 *jo.* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase. Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang telah lewat waktu, oleh karenanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* salah alamat (*error in persona*);

Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/ 2007 tanggal 17 Juli 2008. Hal itu berarti, bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 yang merupakan putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga apabila Pemohon hendak mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut, maka permohonan Pemohon *a quo* haruslah ditujukan terhadap Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 dan BANI yang menjadi tempat bernaung Majelis Arbitrase tersebut sebagai Para Termohon Utama;

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- b Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut ditegaskan:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti,



maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Dari ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitase berikut penjelasannya tersebut dengan tegas disebutkan, bahwa permohonan pembatalan oleh para pihak hanya dapat dilakukan terhadap Putusan Arbitrase in *casu* putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008;

Pertanyaannya sekarang adalah:

- a Siapakah yang telah memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271 /XI/ ARB-BANI/2007 tersebut ?;
- b Di bawah lembaga apakah pihak yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut ? Terhadap pertanyaan pertama, dapat dikemukakan jawaban bahwa yang memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut adalah Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007;

Terhadap pertanyaan kedua, dapat dikemukakan jawaban bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut berada di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Dengan demikian, jelaslah bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditujukan terhadap Majelis Arbitrase perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut, karena Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 tersebut diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase tersebut dan juga ditujukan kepada BANI yang menjadi tempat bernaung Majelis Arbitrase tersebut; Namun, ternyata, dalam permohonan pembatalan Arbitrase *a quo*, Pemohon malah mengajukan permohonan dan menempatkan PT. Geo Dipa Energi sebagai Termohon Utama, sedang Majelis Arbitrase yang memutus Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 dan BANI hanya ditempatkan sebagai Termohon Pelengkap, yaitu sebagai Turut Termohon I dan Turut Termohon II;

Pemohon Pemohon yang menentukan dan menempatkan pihak- pihak seperti tersebut di atas jelas sekali merupakan permohonan yang salah alamat (*error in persona*), karena PT. Geo Dipa Energi sebagai Termohon bukanlah pihak yang memeriksa dan memutus putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, tetapi sebagai salah satu pihak dari Putusan Arbitrase tersebut, sehingga seharusnya permohonan pembatalan ditujukan terhadap Majelis Arbitrase



dan BANI sebagai Para Termohon Utama, sedangkan PT. Geo Dipa Energi hanya sebagai Termohon pelengkap, yaitu Turut Termohon;

Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* masih *prematuur*,

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendalilkan alasan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/ 2007 tanggal 17 Juli 2008 adalah bertitik tolak dari alasan yang disebut Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase, yaitu putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal itu berarti, bahwa permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya hasil tipu muslihat;

Hal ini secara tegas terlihat dari Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang menentukan sebagai berikut:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut di atas jelaslah, bahwa untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, maka alasan-alasan itu harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan. Dalam hal ini, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase *a quo* ternyata tidak disertai dengan Putusan Pengadilan yang menyatakan alasan itu terbukti. Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* masih *prematuur*, karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendalilkan dalam permohonannya, Termohon telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



terhadap Pemohon, seolah-olah Termohon telah memperoleh (i) *Share Holder Approval* dari PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero) pada proses tender dan pengikatan perjanjian pelaksanaan proyek dan (ii) kepemilikan *Concession Right dan Transfer of Assets* dari PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero). Dalil-dalil mengenai tipu muslihat dan kebohongan tersebut merupakan bentuk-bentuk penipuan, yang merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1328 KUHPerdara. Hal ini berarti, bahwa alasan-alasan tipu muslihat dan kebohongan yang diajukan oleh Pemohon menunjuk pada alasan-alasan pembatalan. Namun dalam petitum angka 2 dalam Rekonvensi, Pemohon justru malah meminta agar perjanjian dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana hal itu tampak dari petitum angka 2 dalam Rekonvensi yang berbunyi:

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement (Perjanjian Proyek Pengembangan Panas Bumi Dieng and Patuha) Nomor KTR 001/GDE/11/2005 antara PT. Bumigas Energi dengan PT. Geo Dipa Energi beserta Appendix/ Lampirannya;

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak konsisten dengan petitumnya, sehingga permohonan *a quo* adalah permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa ketidakjelasan permohonan Pemohon *a quo* tampak pula antara petitum angka 2 dalam Rekonvensi dengan petitum angka 3 dalam Rekonvensi dalam Surat Permohonannya. Dalam petitum angka 2 sebagaimana telah dikutip di atas, Pemohon meminta agar Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement dinyatakan sah dan mengikat antara Pemohon dan Termohon. Dengan petitum yang demikian, berarti bahwa Pemohon menghendaki Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement tetap berlaku. Namun, Pemohon dalam petitum angka 3 dalam Rekonvensi malah mengajukan petitum agar Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp149.568.941.098,00 dan ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00. Pencantuman petitum ganti rugi tersebut merupakan konsekuensi lebih lanjut dari Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement yang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal petitum angka 2 justru meminta agar Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement dinyatakan tetap sah dan berlaku, sehingga petitum angka 2 dan petitum angka 3 merupakan petitum yang saling bertentangan dan saling meniadakan satu sama lain;



Bahwa ketidakjelasan lainnya dari permohonan Pemohon tampak pula dari petitum-petitur yang oleh Pemohon diklasifikasikan sebagai petitum dalam Konvensi, petitum dalam Rekonvensi serta petitum dalam Konvensi dan Rekonvensi. Dengan pembagian petitum-petitur tersebut, seakan-akan permohonan pembatalan dalam perkara *a quo* sudah mendapat jawaban dari Termohon dan sekaligus mengajukan permohonan Rekonvensi;

Selain itu, adanya pembagian petitum-petitur tersebut seakan-akan permohonan pembatalan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan banding atas Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008;

Dengan demikian, jelaslah dalil-dalil permohonan (posita) Pemohon tidak konsisten dengan petitumnya, sehingga permohonan *a quo* adalah permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya permohonan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Termohon I dan Turut Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam permohonan Pemohon, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan perkara *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaaren*), yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 11 ayat (2) *jo.* Pasal 3 dan Pasal 62 ayat (4) *jo.* Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, Pengadilan Negeri secara *ex-officio* harus menyatakan tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa materi perkara *a quo*;

Seperti dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dengan Termohon (Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007) yang diperiksa melalui Arbitrase sebagai *choice of forum* para pihak *vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”):

- Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement Nomor KTR.001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005;
- Dalam Article 35 perjanjian tersebut, terdapat Klausul Arbitrase yang berisi bahwa jika timbul persengketaan, maka para pihak akan memilih penyelesaiannya melalui BANI;



- Oleh karena Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya, maka Termohon mengajukan permohonan Arbitrase ke BANI dengan menunjuk Arbiter Ir. Harianto Sunidja, M.Sc, Ph.D, FCARB;
- Selanjutnya, Pemohon selaku Termohon Arbitrase menunjuk Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., selaku Arbiter pilihannya, dan kemudian terbentuklah suatu Majelis Arbiter yang terdiri dari: Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBARb, Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., FCBARb dan Prof. Dr. Mariam Darus, S.H;

Bahwa dengan demikian disamping adanya klausul Arbitrase dalam perjanjian, maka dengan adanya penunjukan Arbiter dari masing- masing pihak dianggap bahwa Pemohon dan Termohon telah saling sepakat menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui Arbitrase;

Bahwa perkara antara Pemohon dengan Termohon tersebut selanjutnya telah diputus melalui putusan Arbitrase *in casu* Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008 bukan seperti yang tertulis di dalam permohonan pembatalan Pemohon yaitu tanggal 11 Juli 2008, tanggal tersebut adalah tanggal musyawarah dilakukan, jelas Pemohon tidak cermat dalam membaca putusan;

Dihubungkan dengan perkara *a quo* terutama mengenai pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa dalil permohonan *a quo* merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara Arbitrase melawan Termohon Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut di atas:

- a Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat bahwa Pemohon berupaya menggiring dan menarik Pengadilan memasuki area penilaian/ pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Arbitrase;
- b Padahal seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui Putusan Arbitrase;
- c Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase, Putusan Arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon tersebut pada prinsipnya merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap;
- d Oleh karena itu, Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Penjelasannya secara tegas melarang Pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase;

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Pasal 62 ayat (4) *jo.* Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tersebut dikategori sebagai bentuk



persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio juris et de jure*) berdasar Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*)]

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai Pasal 11 ayat (2) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase *jo.* Pasal 132 Rv. Pengadilan diharuskan untuk secara *ex-officio* menyatakan tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa materi perkara *a quo*, dan karenanya, telah cukup landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dalam Putusan Sela:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang (*onbevoegheid*) memeriksa perkara ini;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2 Batas waktu pengajuan pembatalan Putusan Arbitrase *vide* Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase, merupakan ketentuan *rule of engagement* beracara yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditafsirkan lain;

Sebagaimana judul yang digunakan Pemohon, perkara ini adalah mengenai permintaan pembatalan Putusan Arbitrase. Sehubungan dengan itu, Pemohon dalam memorinya halaman 18 mengutip bunyi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase yang mengatur mengenai pembatalan Putusan Arbitrase:

“Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

Apabila pengaturan di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a Pembatalan putusan Arbitrase yang dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo*, pada dasarnya memang diperbolehkan oleh undang-undang;
- b Namun penerapan dan aplikasinya, harus dilakukan dengan cara yang tertib sebagaimana tata-cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase;
- c Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase di atas yang berlaku sebagai landasan pelaksanaan beracara (*rule of engagement*) dan dasar kepastian hukum (*legal certainty*), permintaan pembatalan Putusan Arbitrase hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama/selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah pendaftaran Putusan Arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;



d *In casu*, putusan Arbitrase yang dimintakan pembatalannya oleh Pemohon yaitu Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2008;

e Sehingga dengan bertitik-tolak pada ketentuan yang digariskan Pasal 71, *quod non* ada permintaan pembatalan Putusan Arbitrase maka menurut undang-undang pengajuannya hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2008;

Sedangkan dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* pada tanggal 29 Maret 2012 atau dengan kata lain telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang selama hampir 4 tahun:

- Dalam posita permohonan *vide* halaman 17-20, Pemohon menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembatalan yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan;
- Oleh karena permohonannya dalam perkara terdahulu belum melewati batas waktu, Pemohon berpendapat bahwa perkara *a quo* secara formil belum melewati batas waktu yang disyaratkan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase;

Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan pendapat yang keliru, dengan alasan sebagai berikut:

a Perlu ditekankan di sini bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase sama sekali tidak menyebutkan bahwa batas waktu tersebut, dihitung dari gugatan atau putusan yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang dikemukakan/didalilkan Pemohon;

b Dikaitkan dengan perkara *a quo* yang telah melewati waktu \pm 4 tahun setelah tanggal pendaftaran Putusan Arbitrase, Pemohon meminta agar Pengadilan menganggap permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan syarat formil batas waktu Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase;

c Atau dengan kata lain, Pemohon secara substansial mengajak Pengadilan untuk melanggar syarat dan ketentuan yang telah digariskan undang-undang tersebut;

Yang Mulia Majelis Hakim;

Mengingat fakta mutlak *prima facti* pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* terbukti secara terang dan nyata jauh melewati batas waktu yang ditetapkan dan diatur oleh undang-undang, maka secara formil perkara *a quo* menjadi tidak layak hukum untuk diperiksa, dan demi kepentingan/ketertiban beracara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



3 Persyaratan sebagaimana penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase belum dipenuhi oleh Pemohon, sehingga permohonan *a quo* melekat cacat *prematuur*,

Bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase diatur sebagai berikut:

“Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu-muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan Pengadilan:

a Bahwa Putusan Pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi Hakim Pengadilan untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dimaksud;

b Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tanpa disertai Putusan Pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan Pengadilan dimaksud merupakan prasyarat permohonan pembatalan *vide* Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

Quod non Pemohon dalam perkara *a quo* mendasarkan pada alasan adanya terjadinya tipu-muslihat pihak lawan dalam persidangan Arbitrase, maka berdasarkan prinsip beban wajib bukti *vide* Pasal 163 HIR, kebenaran atas dalil Pemohon harus dibuktikan Pemohon sendiri sebagai pihak yang mendalilkan, dengan bukti yang disyaratkan hukum/undang-undang berupa Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap/BHT (*Inkracht Van Gewijsde Zaak, Res Judicata*):

- Yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan penipuan (*bedrog, fraud*) berdasar Pasal 378 KUHP;
- Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdota yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah BHT dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



- Hanya Putusan Pengadilan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata;

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* terbukti masih melekat cacat *prematur* dan karenanya dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase, perkara *a quo* melekat cacat formil *error in persona*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mendudukkan Majelis Arbitrer sebagai pihak dalam perkara (*in casu* Turut Termohon II):

- Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase, diatur bahwa: “Arbitrer atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai Arbitrer atau Majelis Arbitrase”;
- Bahwa mengingat semua proses pemeriksaan Arbitrase sampai dengan Putusan Arbitrase telah dilaksanakan sesuai prosedur, maka tindakan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dalam rangka menjalankan fungsinya selaku Arbitrer, tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum apapun, dan karenanya pada gugatan *a quo* tetap melekat cacat *error in persona*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Pembatalan atas Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BUMI GAS ENERGI (PT. BGE) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan pembatalan dari Pemohon PT. Bumigas Energi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007;

- Menolak permohonan Pemohon PT. GEO Dipa Energi (PT.GDE) seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE) dan II. 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) dan II. 2. MAJELIS ARBITRASE PERKARA Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/ Termohon Pembatalan/Termohon Kasasi I pada tanggal 4 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I.I/Termohon Pembatalan/Termohon Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 194/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2014 (hari itu juga) ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Pembatalan/ Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Peninjauan Kembali I/ Pemohon Pembatalan/Pemohon Kasasi

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali I.II/Para Turut Termohon Pembatalan I dan II/Termohon Kasasi II dan III pada tanggal 18 Desember 2014, kemudian Para Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali I.II/Para Turut Termohon Pembatalan I dan II/Termohon Kasasi II dan III mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENINJAUAN KEMBALI UNTUK PERKARA A QUO KARENA TERNYATA ADA DUA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG BERTENTANGAN SECARA ESENSI

- 1 Bahwa permohonan pengajuan Peninjauan Kembali ini karena adanya dua Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu:
 - a Putusan Nomor 16PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 25 Mei 2010 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali PT.Bumigas Energi yang menguatkan putusan kasasi Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel yang pada prinsipnya Menyatakan Putusan Arbitrase BANI tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 berlaku; dan
 - b Putusan Nomor 143PK/Pdt.Sus-Arbt/2013, tanggal 20 Februari 2014 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali PT.Geo Dipa Energi, BANI dan Majelis Perkara Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Mei 2012 dan membatalkan Putusan Arbitrase BANI, tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007;
- 2 Bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini pada butir 1 di atas berdasar pada butir 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2009 yang menyatakan bahwa apabila suatu objek perkara terdapat 2 atau lebih Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung;

- 3 Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang berlaku mengikat sebagai peraturan perundang-undangan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat". Sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan;
- 4 Bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut patut dijadikan dasar hukum Pemohon PK dalam permohonan Peninjauan Kembali karena merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal lebih khusus, yaitu Peninjauan Kembali terhadap perkara yang sama yang mendapat 2 (dua) Putusan Peninjauan Kembali dengan amar yang berbeda;
- 5 Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, tertanggal 22 Juli 2013 tentang Peninjauan Kembali dikatakan:
 - a Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga Para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
- 6 Bahwa meskipun perkara tersebut adalah dalam rangka *judicial review* terhadap ketentuan hukum acara pidana, namun demikian tidaklah salah atau cukup beralasan bahwa terhadap hak-hak keperdataanpun perlu diberikan perlindungan hukum yang sama;
- 7 Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah tidak adil jika permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak diberikan kesempatan kepada Pemohon PK untuk mengajukan Peninjauan Kembali agar dapat diperoleh kepastian hukum dan keadilan;

**PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI INI MASIH DALAM
TENGANG WAKTU**

- 8 Bahwa Pemohon PK telah menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor 143PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 dari Pengadilan Jakarta Selatan;
- 9 Bahwa jika permohonan Peninjauan Kembali ini harus diajukan dalam jangka waktu 180 hari setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/ Pdt.Sus-Arbt/2013 diterima berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka pernyataan Peninjauan Kembali ini dan penyerahan Memori Peninjauan Kembali yang dilakukan pada tanggal 27 November 2014, adalah masih dalam tenggang waktu yang diberikan tersebut, sehingga kiranya cukup beralasan bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini dinyatakan dapat diterima;

**MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT KASASI TELAH SALAH DAN KELIRU
MENAFSIRKAN PASAL 70 BUTIR C UNDANG-UNDANG NOMOR : 30 TAHUN
1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

- 10 Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70:



Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

11 Bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 70:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

12 Bahwa dari Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa setiap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada suatu Putusan Pengadilan terlebih dahulu. Putusan tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa:

- a ada surat atau dokumen yang kemudian diakui atau dinyatakan palsu;
- b ada dokumen yang penting yang disembunyikan; atau
- c ada tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

13 Dalil Termohon PK tentang Pemohon PK merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan tuduhan tersebut juga termaktub pada bagian pertimbangan/*Ratio Decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 sebagai berikut:

- Termohon/PT. Geo Dipa Energi (PT. GDE) sebagai Pemohon Arbitrase dalam pemeriksaan Arbitrase BANI telah melakukan tipu muslihat (kebohongan) dalam proses tender Proyek Dieng dan Patuha dengan membohongi PT. Bumi Gas Energi (PT.BGE) mengenai persetujuan pemegang saham dalam perjanjian kerja-sama proyek yang ternyata persetujuan pemegang saham itu baru terbit tanggal 17 Mei 2004 (bukti P-10) sedangkan penunjukkan sebagai

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



pemenang tender untuk PT.BGE (Pemohon) terjadi tanggal 5 Maret 2003 (P-8) sehingga Pemohon sebagai pemenang tender tidak efektif dan sebagai akibatnya perjanjian pendanaan yang disepakati Pemohon dengan PT.Pradigma Sejahtera menjadi gagal;

- Bahwa mengenai adanya tipu muslihat tersebut yang telah dikemukakan pada Majelis Arbitrase, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa akibat adanya tipu muslihat yang tidak dipertimbangkan Majelis Arbitrase tersebut berakibat sangat merugikan Pemohon dan atas dasar hal-hal tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI”;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti kekhilafan Majelis Hakim karena tidak ada Putusan Pengadilan tentang perbuatan pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” *jo.* Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: “Suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran”. Sehingga dalil bahwa PT.Geo Dipa Energi telah melakukan penipuan dan tipu muslihat harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

- 14 Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Termohon PK tentang PT.Geo Dipa Energi telah melakukan penipuan dan tipu muslihat karena *Transfer Asset*, *Concession Right*, serta *Shareholder Approval* yang didalilkan Termohon PK tidak dipenuhi oleh Pemohon PK pada saat penandatanganan perjanjian tersebut patut untuk ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/ Pdt.Sus/2012 yang didasari kekhilafan Hakim dalam penegasan bahwa Pemohon PK telah melakukan penipuan dan tipu muslihat sedangkan tidak ada alasan/dasar hukum terhadap penegasan tersebut harus dibatalkan;



15 Bahwa sudah sangat jelaslah jika dasar pengajuan Permohonan Pembatalan yang dilakukan oleh Termohon PK sama sekali tidak didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon PK;

16 Bahwa dengan demikian berarti Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 20 Februari 2014 *jo.* Putusan Kasasi Nomor 586K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 layak untuk dibatalkan atau dinyatakan batal;

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 143PK/PDT.SUS-ARBT/2013 TERNYATA MEMBINGUNGKAN DAN MENIMBULKAN KONTROVERSI SERTA SPEKULASI

17 Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 4 Juni 2014, sangat membingungkan dan menimbulkan kontroversi serta spekulasi;

18 Bahwa bagian pertimbangan / *ratio decidendi* Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 24 Oktober 2012 yang khusus perihal pelampauan tenggang waktu pendaftaran oleh Termohon PK adalah:

“Bahwa mengenai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dalam tenggang waktu 30 hari, sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase, pengajuan permohonan pembatalan Putusan BANI (perkara *a quo*) masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena permohonan yang diajukan terdahulu (Perkara Nomor 257/Pdt.P/ 2008/PN.Jkt.Sel. *Jo.* Nomor 250K/Pdt.Sus/2009 *Jo.* Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010) yang dianggap cacat formil, tetap melekat pada perkara permohonan *a quo*”;

19 Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan penjabaran sebagai berikut:

- Permohonan pembatalan di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel., sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 yang pertama kali didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan adalah perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. bukan perkara Nomor 257/ Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



- Bahwa penggunaan perkara Nomor 257/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., yang patut diketahui tidak memiliki korelasi dengan perkara *a quo* maka Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

NOVUM YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA NOMOR 143PK/PDT.SUS-ARBT/2013 TIDAK DILIHAT ESENSINYA KEJADIAN YANG DIURAIKAN DALAM SURAT YANG DIAJUKAN *NOVUM* TETAPI HANYA SEBATAS TANGGAL SURATNYA

- 20 Bahwa terhadap *novum* yang diajukan, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 menyatakan bahwa bukti tersebut adalah bukti yang baru ada (tahun 2013);
- 21 Bahwa jika dibaca dengan cermat *novum* tersebut adalah Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2013, yang memuat keterangan tentang kejadian di tahun 2008, yang tidak dapat dibuktikan selain dengan atau melalui keterangan dari otoritas yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana kejadian tersebut terjadi atau dicatatkan, yaitu:
 - a Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 273/Sktr/HKM/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Juni 2013 (Novum 1) yang menyatakan bahwa Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 terdaftar di dalam Register BANI pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register 06/ARB/HKM/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Agustus 2008; dan
 - b Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/ 1491/02/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 (Novum 2) yang menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 267/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel., terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 19 September 2008;
- 22 Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tidak cermat dalam membaca *novum* yang diajukan, sehingga perlu kiranya agar putusan perkara Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/ 2013 dibaca dan diperiksa kembali dengan cermat oleh Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 143 PK/PDT.SUS-ARBT/2013
MENYATAKAN TIDAK ADA KEKELIRUAN HUKUM TAPI MAJELIS HAKIM
TIDAK MEMBAHAS POKOK PERKARA

23 Bahwa pertimbangan yang menyatakan “Selain itu, ternyata tidak terdapat kekeliruan yang nyata, dalam Putusan *Judex Juris*”, adalah menyesatkan, oleh karena dari isi putusan tersebut sama sekali tidak ada pembahasan tentang substansi yang menyangkut kekeliruan hukum yang diajukan;

24 Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang tidak membahas pokok perkara, tidak seharusnya menyatakan bahwa “tidak terdapat kekeliruan yang nyata, dalam Putusan *Judex Juris*”;

25 Bahwa Majelis Hakim dalam putusan amar perkara Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999:

“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian Putusan Arbitrase”.

Penjelasan Ayat (2) Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”;

26 Bahwa tidak adanya tindak lanjut akibat pembatalan putusan arbitrase, maka Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan ayat 2 Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999 beserta penjelasannya sehingga nyata-nyata telah melakukan kekeliruan nyata;

27 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta Termohon PK terlambat mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI tanggal 17 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 yang menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Putusan BANI (13 Agustus

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008), telah dilampaui (permohonan didaftarkan di PN. Jakarta Selatan tanggal 19 September 2008 yang seharusnya didaftarkan di PN. Jakarta Selatan paling lambat tanggal 11 September 2008), sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2009, halaman 2 yang tertulis sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2008 di bawah Register perkara Perdata permohonan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel,dst.

MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIPUTUS OLEH MAHKAMAH AGUNG SEBELUMNYA (MELAWAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG)

28 Bahwa pertimbangan hukum ketiga Majelis Hakim perkara Nomor : 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2103 yang menyatakan bahwa putusan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali jelas lebih membingungkan lagi, karena terhadap Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 yang diajukan pembatalannya dalam perkara *a quo* sudah ada permohonan PK yang diajukan di bawah Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 25 Mei 2010;

29 Bahwa dalam perkara Nomor : 16 PK/Pdt.Sus/2010 tersebut sama sekali tidak ada pertimbangan hukum bahwa putusan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali;

30 Bahwa dalam perkara-perkara Peninjauan Kembali terhadap upaya pembatalan Putusan Arbitrase juga sama sekali tidak disinggung bahwa Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali, misalnya antara lain dalam Putusan Nomor 12 PK/Pdt.Sus/2010, Putusan Nomor 166 PK/Pdt.Sus/2011, dan Putusan Nomor 73PK/Pdt.Sus/ 2012;

PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 271/XI/ARB-BANI/2007 DARI SEJAK SEMULA SUDAH DIAJUKAN LEWAT WAKTU DAN KARENANYA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIATUR DALAM PASAL 71 UU NOMOR 30 TAHUN 1999



31 Bahwa *novum* yang dikemukakan dalam pengajuan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 586K/Pdt.Sus/ 2012 tanggal 24 Oktober 2012 berupa:

- Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 273/Sktr/HKM/2013/PN.Jkt-Sel. tanggal 20 Juni 2013 (*Novum* 1) yang menyatakan bahwa Putusan BANI Nomor 271/XI/ ARB-BANI/2007 terdaftar di dalam Register BANI pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register 06/ARB/HKM/ 2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Agustus 2008; dan
- Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/1491/02/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 (*Novum* 2) yang menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2008;

menunjukkan bahwa jangka waktu permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 yang menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pendaftaran putusan BANI (13 Agustus 2008), yaitu selambat-lambatnya didaftarkan tanggal 11 September 2008 yang mana telah dilampaui (permohonan baru diajukan oleh Termohon PK pada tanggal 19 September 2008);

32 Bahwa sudah terang dan jelas bahwa jangka waktu antara 13 Agustus 2008 hingga 19 September 2008 adalah sama dengan 38 hari yang berarti sudah lebih dari (paling lama) 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

33 Bahwa oleh karena *novum* yang disampaikan di sini menunjukkan bahwa permohonan pembatalan perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., yang dijadikan rujukan telah lewat waktu, maka jelas dan terbukti, permohonan pembatalan perkara Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., sudah jelas dan tegas bahwa upaya hukum pembatalan ini pun sudah lewat waktu (daluwarsa);

34 Bahwa dengan demikian sudah terang dan jelas jika Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 586K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 layak untuk dibatalkan atau dinyatakan batal;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 3 Desember 2014 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 14 Januari 2015 serta tanggal 6 April 2015, ternyata alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini mengajukan Peninjauan Kembali kedua yaitu terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013, dengan alasan bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010;
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditentukan, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, dan berikutnya Pasal 67 huruf e menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali pada pokoknya menentukan, bahwa apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain peninjauan kembali kedua dapat diterima;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010, walaupun objeknya sama yaitu Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 271/XI/ARB-



BANI/2007 tanggal 17 Juli 2008, akan tetapi putusannya tidak saling bertentangan satu sama lain;

- Bahwa perkara Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang Kompetensi Absolut tersebut;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi I/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tingkat banding dikuatkan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt.Sus/2009 kasasi ditolak, kemudian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt.Sus/ 2010, amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali;

Sehingga putusan finalnya pada pokoknya permohonan pembatalan tidak dapat diterima;

- Bahwa perkara Kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., amar putusannya berbunyi:
- Menyatakan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima, dan

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 berbunyi:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan pembatalan dari Pemohon PT. Bumigas Energi tersebut;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015



- Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007;
- Menolak permohonan Pemohon PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE) seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dan amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/Pdt.Sus-Arbt/2013:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE) dan II. 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan II. 2. Majelis Arbitrase Perkara Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007;

sehingga putusan finalnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pembatalan;

- Bahwa dengan demikian antara kedua putusan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Geo Dipa Energi (PT.GDE), tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GEO DIPA ENERGI (PT.GDE)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:
ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd./ Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai	: Rp	6.000,00
2 Redaksi	: Rp	5.000,00
3 Administrasi		
Peninjauan Kembali	: <u>Rp 2.489.000,00</u> +	
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015